



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi, diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Buton Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);
9. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, pengutan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.
8. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis ditingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
9. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategi hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul dimasyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.

10. *Strategic Transformation Unit (STU)* adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, mengadvokasi, menggerakkan serta memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.
11. Pengampu Indikator Kinerja pelaksanaan Reformasi (*Leading Institution*) adalah Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi General.
12. Penanggungjawab Sektor (*Leading Sector*) adalah Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan serta tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik setiap 6 bulan kepada *Strategic Transformation Unit (STU)* untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda pembangunan Nasional dan Daerah.
- (4) Untuk memastikan seluruh target capaian kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, disusun rencana aksi pembangunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
- (5) Rencana aksi pembangunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagaimana termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.

- (4) Guna mengukur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh Strategic Transformation Unit (STU).
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) yang meliputi:
 - a. penetapan instrument pengukuran;
 - b. mekanisme pengukuran; dan
 - c. tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah,diatur melalui Keputusan Bupati yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

ROAD MAAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. agenda Reformasi Birokrasi;
 - d. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. penutup.
- (3) Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Refonnasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 352), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 514

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya. Saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton telah selesai sejak tahun 2022 namun perencanaan pembangunan tetap berlanjut dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Adanya beberapa perubahan dalam tatanan Birokrasi ini diperlukan suatu kebijakan yang mengatur kelanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan;
6. Selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tenggara serta diselaraskan dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun secara terintegrasi antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta terpadu dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BUTON

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Buton. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton tersebut, dapat terlihat dari capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton selama periode *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020 - 2024 sebagian besar telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2017-2022. Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton telah mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP" dengan capaian Nilai sebesar 52,18 point. Capaian nilai Reformasi Birokrasi tersebut disadari oleh Pemerintah Kabupaten Buton masih harus terus melakukan perbaikan disegala bidang, namun dengan predikat yang telah dicapai saat ini juga Pemerintah Kabupaten Buton telah menunjukkan upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat **Hulu**

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE

sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/ hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Di Kabupaten Buton, Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tersebut disusun dalam bentuk Peraturan Bupati.

Melalui Sistem Kerja yang baru nanti, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplermentasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.

Meskipun budaya kerja sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan dikeluarkannya Surat Edaran, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54%(Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *Omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *Omnibus Law* serta meningkatkan kompetitiven ess index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten Buton di 37 OPD juga terdapat permasalahan yang terjadi didalamnya. Hal ini terlihat dimana indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton berada pada level CC (kurang). Namun hal ini sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya walaupun masih dalam kategori "kurang" namun tetap melakukan perubahan disegala bidang. capaian tersebut juga belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Buton. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buton pada tahun 2022 yang mencapai 13,92% namun pada tahun 2023 mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan yakni sekitar 12,83% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Buton.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kabupaten Buton diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Biro/bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau Critical Succes Factor (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.

- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Biro/Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (middle level) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (high level); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Kabupaten Buton secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APiP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan RB tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Capaian indeks SPBE di Kabupaten Buton diperoleh dengan nilai 1,65, artinya masih sangat rendah SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan utamanya dalam pelayanan berbasis elektronik tersebut.
- 2) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa
Capaian Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buton juga dalam kondisi yang masih kurang baik, yakni sekitar 51,70 masih dibawah 70,00 poin. Pemerintah Kabupaten Buton masih terus melakukan perbaikan akan hal tersebut.
- 3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Buton sampai dengan tahun 2022 dengan capaian nilai 3,04 poin. Capaian nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Ketercapaian indikator pelaksanaan RB ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Buton masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kuliatas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2017-2021. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dari tahun ke tahun persentasenya menunjukkan adanya peningkatan, namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Disamping RPJMD yang telah disusun dari tahun 2017-2021, Pemerintah Kabupaten Buton juga telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Dengan adanya RPD ini bertujuan untuk dapat menjaga

kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah dimasa transisi ini dan memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Buton selama empat tahun kedepan.

Tabel Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2017	41	15	36,59
2020	41	25	60,98
2021	37	24	64,86
2022	37	22	59,46

Dengan kita melihat data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggung jawab capaian indikator (leading institution) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BUTON

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton

Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Buton mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel RB General

Kegiatan Utama	Indikator
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Kebijakan Transformasi Digital MPP
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Indeks Pelayanan Publik

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan

disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Buton. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Buton difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Walaupun demikian meskipun Roadmap RB Kabupaten Buton memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik diatas, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	13,92 %	12,83%	12,54%	12,26%	11,98%	Dinas Pendidikan
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	10 Milyar	10 Milyar	20 Milyar	30 Milyar	40 Milyar	DPMPPTSP
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	0,08 %	0,23-0,17 %	0,17-0,10 %	0,10-0,06 %	0,06-0,04 %	Setda (TPID)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	21,32 %	20,83 %	20,33 %	19,84 %	15,11 %	Dinas Kesehatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri						Bagian PBJ Setda


Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BUTON

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton

Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Buton difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.



2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Buton, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB Kabupaten Buton sebelumnya, Roadmap RB Kabupaten Buton 2023-2026 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

Pengelola RB level Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution pengampu RB General dan Leading Sector pengampu RB tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sector RB tematik tersebut.

a) Strategic Transformation Unit (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton,

mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang artinya bisa mempercepat pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

b) Penanggungjawab Pengampu (leading institution) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Kabupaten/Kota, Leading Institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan RB General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (leading sector) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (logical framework), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Buton yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka Leading Sector harus mensinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Kabupaten/Kota, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten/Kota. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Buton adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi juga harus mampu memberikan motivasi yang akan mendorong semua yang terlibat memiliki komitmen untuk ikut melaksanakannya. Reformasi birokrasi dalam jangka panjang harus memastikan kelanjutannya, tidak boleh terpotong ditengah jalan karena adanya pergantian-pergantian pimpinan puncak.

Tahun 2022 meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton mengalami peningkatan dari predikat "C" menjadi "CC", namun demikian masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buton

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (continuous improvement) dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Buton, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Kabupaten Buton. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4		
A. Capaian Sasaran Strategis						
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat	1-5	1,65	Dinas Kominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja					
	-Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Internal	Hasil Evaluasi Kinerja	0-100	61,80	Setda, Inspektorat, Bappeda
	-Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai(0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai(≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai(=50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai(>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai(100%)		Level1-5	3	Setda dan Bappeda
c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan					
	Tindak lanjut Rekomendasi(TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjuti		0-100	50,00	Inspektorat
	Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya		%	95,00	BPKAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK		0-100	0	BKD
b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		0-100	88,36	Setda
c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM		Level1-5	1	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah		1-5	2,00	Inspektorat

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1			2	3		
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat(LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindak lanjuti	0-100	0	Dinas Kominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0-100	80,00	BP2D
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0-100	55,80	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0-100	0	Dinas Kearsipan
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0-100	51,70	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0-100	41,02	BKD
c Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
1		Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/Tidak	Tidak	STU
2		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai(0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai(≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai(>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level1-4	3	STU

b) *Pelaksanaan* RB Tematik Perangkat Daerah


Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan core Business perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical frame work yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1-5	2	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100,00	STU
B. Capaian Dampak RB Tematik			0-100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Buton yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level perangkat daerah disebut Project Transformation Unit (PTU).



PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan core business RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Buton dilaksanakan walaupun masih secara manual.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional,serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

Dengan adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA